

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemenuhan Hak Lansia di Kota Ambon

Cesar Nurul Ramadhani Opier¹ Fricean Tutuarima² Marlen S. Sapulette³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: nurulramdhani238@gmail.com¹

Abstrak

Khusus untuk Lansia, terdapat UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta berbagai Peraturan Pemerintah sebagai turunannya. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud lansia adalah kelompok masyarakat yang telah berusia 60 tahun ke atas. Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas), Kelanjut usiaan merupakan salah satu regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur perihal kelanjut usiaan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menggunakan *interactive models*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep ideal pemerintah dalam pemenuhan hak lansia telah berjalan cukup baik, tetapi perlu aturan khusus dalam penggunaannya. Dengan ruang terbuka hijau yang disediakan pemerintah untuk lansia dapat menjadi tempat yang nyaman untuk lansia dalam bersosialisasi dengan teman-teman lansia lainnya. Upaya pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi lansia sudah berjalan cukup optimal. Pemerintah telah berupaya untuk membangun ruang taman hijau sebagai bentuk pemenuhan hak lansia dalam bersosialisasi. Selain itu terdapat perbedaan signifikan setelah implementasi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak lansia, perbedaan itu terlihat dari aktivitas psikososial lansia yang semakin meningkat. Respon pemerintah yang sangat tanggap dalam pemenuhan hak lansia memberikan kenyamanan kepada lansia, ruang terbuka hijau yang dikhususnya untuk lansia dapat membantu lansia dalam meningkatkan sosialisasi mereka dengan teman – teman lansia lainnya.

Kata Kunci: Ketersediaan, Pemenuhan Hak Lansia, Ruang Terbuka Hijau



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup individu, sehingga perlu segera dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, dan pemenuhannya diatur dalam bentuk piramid. Ini berarti bahwa kebutuhan yang termasuk dalam tingkatan pertama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang ada di tingkat berikutnya, dan seterusnya. Jenis kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan untuk mencapai potensi penuh individu. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, diperlukan usaha yang dapat dilakukan oleh individu sendiri atau dalam konteks kelompok. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam berbagai kegiatan pembangunan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. (Cakrawati 2019: 27).

Hak-hak warga negara dipersepsikan oleh warga negara sebagai hak yang diberikan kepada mereka oleh negara dalam konteks politik. Di Indonesia, Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak kewarganegaraan yang telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang. Hak-hak ini dapat dikenal sebagai hak asasi manusia, yang diterima oleh setiap individu sejak lahir atau sejak awal kehidupannya. Setiap negara mengakui eksistensi hak asasi ini, sehingga hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dijamin oleh negara di

mana pun individu tersebut berada. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu juga dikenal sebagai hak-hak yang terkait dengan status sebagai warga negara dari suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak yang diberikan kepada kita dan kewajiban yang kita emban terhadap negara. Kewajiban sebagai warga negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah yang mengelola negara harus memastikan perlindungan, jaminan, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara dalam operasionalnya.

Pada tahun 2025, struktur penduduk Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi dan akan memasuki fase awal penuaan penduduk. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan sosial serta pemenuhan hak-hak lansia, sehingga lansia dapat hidup dengan sejahtera dan bermartabat. Sayangnya, kebijakan yang ada saat ini dianggap belum cukup responsif dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi masa depan. Lansia juga menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dari segi sosial, lansia sering kali tidak mendapatkan penghormatan yang seharusnya dari masyarakat. Analisis yang dilakukan oleh WHO di 57 negara menunjukkan bahwa 60 persen dari 83 ribu responden berpendapat bahwa orang tua sering kali tidak dihormati oleh masyarakat. (BPS 2014: 4).

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2017, Indonesia telah memasuki masa penduduk yang menua sejak tahun 2015, karena jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas telah melebihi angka 7%. Pada tahun 2020, diproyeksikan jumlah penduduk lansia mencapai 27,08 juta, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 33,69 juta, tahun 2030 sekitar 40,95 juta, dan tahun 2035 mencapai 48,19 juta. Persentase penduduk Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 9,03% dari total populasi, menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Di Provinsi Maluku, populasi lansia mencapai 107.237 jiwa atau sekitar 5,8% dari total penduduk Maluku yang berjumlah 1.848.923 jiwa, menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Berdasarkan definisi secara umum, seseorang dianggap sebagai lansia jika usianya mencapai 65 tahun atau lebih. Lansia bukanlah suatu penyakit, melainkan tahap lanjut dari perjalanan kehidupan yang dicirikan oleh penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap tekanan lingkungan. Lansia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mempertahankan keseimbangan saat menghadapi stres fisiologis. Kegagalan ini terkait dengan berkurangnya kemampuan untuk bertahan hidup dan peningkatan kepekaan secara individual. (Dewantri L. Ponto dkk, 2015:2).

Keberadaan Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga sebagai lembaga utama. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam merawat dan membantu lansia dalam mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebiasaan merawat orang tua lanjut usia oleh anak atau keluarga cenderung menurun. Meskipun budaya keluarga di Indonesia yang menghormati orang tua dengan merawat dan tinggal bersama lansia masih berlaku, namun beberapa keluarga mulai memutuskan untuk menempatkan lansia di panti werdha (Bellia Ananda dkk, 2018:109).

Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin hak-hak lansia, yang utama adalah UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang merupakan payung bagi seluruh jaminan hak warga negara tanpa pandang usia. Khusus untuk Lansia, terdapat UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta berbagai Peraturan Pemerintah sebagai turunannya. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud lansia adalah kelompok masyarakat yang telah berusia 60 tahun ke atas. Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas), Kelanjut usiaan merupakan salah satu regulasi

yang telah dikeluarkan untuk mengatur perihal kelanjutusiaan. Dalam Perpres itu, tertuang hak-hak lansia atau seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Berbagai hak lansia telah dijamin di dalamnya, antarlain pada yaitu : hak atas pelayanan spiritual dan keagamaan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan kesempatan kerja, hak atas pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana publik, kemudahan dalam layanan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan hak atas bantuan sosial.

Lansia bukanlah suatu penyakit, melainkan merupakan tahap lanjut dalam perjalanan kehidupan yang ditandai oleh penurunan kemampuan tubuh dalam mengatasi tekanan lingkungan. Sayangnya, seringkali keberadaan lansia dipersepsikan secara negatif dan salah, di mana mereka dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, keterlantaran juga dapat menyebabkan lanjut usia tidak dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia. Bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat, seperti yang tidak memiliki pasangan hidup, yang memiliki pasangan tetapi tidak memiliki anak, yang memiliki anak tetapi anak-anak tersebut telah pergi untuk membentuk keluarga mereka sendiri dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, atau yang hidup sendirian di tempat yang jauh dari keluarga dan tidak mampu memberi nafkah, sering kali terlantar dan kesepian (Zainuddin : 2002 dalam Bellia Ananda 2018:3).

Tantangan yang muncul ketika seseorang mencapai usia lanjut adalah sering kali lansia dinilai kurang memiliki kreativitas, cenderung kembali kepada sifat-sifat masa anak-anak, mungkin menjadi lebih egois, keras kepala, suka mengkritik, mengalami kebingungan, kurang menjaga kebersihan diri, serta berisiko terkena berbagai penyakit dan mungkin merasa kurang bahagia. Selain itu, masalah emosional dapat muncul pada lansia, seperti mengalami gangguan perasaan dan merasa terpuruk karena di usia tua mereka mungkin merasa belum mencapai hal-hal yang mereka harapkan dalam hidup, seperti tidak memiliki pasangan hidup atau teman curhat yang bisa diandalkan. Demensia adalah sebuah gangguan dalam fungsi daya ingat yang berkembang secara perlahan-lahan dan dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gangguan kognitif ini mencakup kesulitan dalam mengingat informasi jangka pendek dan mempelajari hal-hal baru, hambatan dalam berbicara dengan lancar seperti kesulitan menyebutkan nama benda dan menemukan kata-kata yang tepat, kebingungan terkait tempat, waktu, orang, atau objek, kesulitan dalam melakukan perhitungan matematika, ketidakmampuan dalam merencanakan, mengorganisir kegiatan, membuat keputusan, dan masalah kognitif lainnya (Dwiyani Kartikasari, Fitria Handayani 2012:176).

Stress di lingkungan terjadi ketika tuntutan atau kebutuhan dari situasi tersebut melebihi kemampuan individu untuk mengatasi mereka. Stress memiliki dampak fisik dan psikologis yang dapat mengganggu kinerja. Ini adalah respons emosional yang timbul ketika tuntutan yang dihadapi di lingkungan tidak sejalan dengan kemampuan individu untuk mengatasi situasi tersebut dalam konteksnya (Green, 1990: 100). Lansia perlu memiliki kemampuan untuk berpikir secara bebas, tetap aktif, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan menjalin hubungan sosial, di antara hal-hal lainnya. Ketika mereka diberi hak yang sama seperti individu lainnya, mereka akan menjadi bagian alami dari kehidupan sosial. Lansia memerlukan fleksibilitas dan beragamnya faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa dari mereka tetap aktif dalam hal mobilitas, sementara yang lain mungkin tidak. Namun, penting untuk memahami bahwa kebutuhan akan pengalaman dan kegiatan tetap menjadi faktor penting yang berkaitan dengan usia, dan banyak lansia yang menghabiskan waktu mereka dengan tetangga-tetangga mereka (Mikellides, et all 1980: 192).

Salah satu tanda keberhasilan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah peningkatan usia rata-rata penduduk yang hidup. Semakin tinggi usia rata-rata tersebut, maka jumlah orang lanjut usia (lansia) juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Sementara

peningkatan usia harapan hidup adalah indikator keberhasilan, hal ini juga memunculkan tantangan-tantangan baru yang semakin kompleks, terkait dengan penurunan kesehatan fisik, masalah psikologis, aspek sosial, dan dimensi spiritual. Angka harapan hidup berkorelasi dengan pertumbuhan populasi lansia dalam masyarakat. Meskipun usia harapan hidup di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan lansia masih rendah (Hermawati, 2015). Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di perkotaan adalah dengan menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau publik berupa taman kota. Taman kota memberikan tempat untuk rekreasi yang berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental di lingkungan perkotaan (van den Berg, Hartig, & Staats, 2007).

Dinamika dalam kehidupan masyarakat (public life) mengharuskan adanya keseimbangan antara aktivitas yang bersifat publik dan aktivitas yang bersifat pribadi. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang kompleks dan saling terkait antara penggunaan Ruang Terbuka Hijau publik (public space). Oleh karena itu, menghubungkan dinamika kehidupan sosial dengan pengelolaan ruang terbuka hijau publik memerlukan perencanaan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang menghasilkan dampak positif antara keduanya (Fitri Yanti, 2016 dalam Aldino Cristiyandi 2022:1). Dalam konteks ini, penting untuk menyesuaikan tata letak ruang bagi lansia agar sesuai dengan kebutuhan psikologis mereka. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan psikologis dapat berpotensi menyebabkan stres. Proses terjadinya stres melibatkan tiga aspek utama. Pertama, suatu kejadian atau situasi mempengaruhi individu, seperti kematian seseorang yang dicintai. Kedua, individu melakukan persepsi dan penilaian terhadap kejadian atau situasi tersebut. Ketiga, respons emosional terhadap situasi tersebut. Oleh karena itu, stres merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor eksternal, proses kognitif, dan respons emosional individu (Green, 1990: 78).

Hakikat taman atau Ruang Publik yang sebenarnya dapat diwujudkan melalui kemampuan akses bagi lansia di kota Ambon. Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas yang sering mereka lakukan di taman, diperlukan beragam fasilitas. Selain itu, lansia juga memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Oleh sebab itu, kebutuhan psikologis sangat penting bagi lansia dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa penelitian mengenai lansia telah mengulas kaitan antara tingkat depresi pada lansia dengan tingkat kepuasan hidup mereka. Karena lansia sering menghabiskan banyak waktu di tempat tinggal mereka, termasuk di panti jompo, maka penting untuk memastikan bahwa tata letak dan konfigurasi ruang dalamnya sesuai dengan kebutuhan psikologis mereka. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemenuhan Hak Lansia di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif (sugiyono, 2009; 15). Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari : 2 BAPPEDA Kota Ambon, 8 Lansia di kota Ambon sebagai informan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni; wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Ideal Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon dalam Pemenuhan Hak yang Dimiliki Lansia

Lansia, seperti individu pada umumnya, memiliki kebutuhan yang mencakup kebutuhan dasar, psikologis, sosial, dan spiritual. Kebutuhan dasar manusia ini mencakup aspek-aspek

seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan Sosial Lansia Terlantar dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak lansia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia setiap orang memiliki kebutuhan hidup (Lia, 2015: 9). Hak-hak yang dimiliki lanjut usia terdapat didalam pasal 5 ayat (1) sampai (4) UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Salah satu tanggung jawab Negara untuk mewujudkan Negara kesejahteraan adalah dengan cara memenuhi hak-hak lanjut usia yang telah tertulis didalam Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang akan menjamin pemenuhan hak tersebut maka Negara telah memenuhi salah satu konsep Negara kesejahteraan.

Secara normatif, harus diakui bahwa pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi masalah penuaan penduduk. Pada tahun 1998, pemerintah telah mengesahkan UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Indonesia. Meskipun demikian, UU No.13 Tahun 1998 ternyata sudah tidak lagi relevan dengan situasi Indonesia saat ini, terutama dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi oleh populasi lansia di masa yang akan datang. Sesuai dengan hasil temuan pada rumusan masalah pertama yaitu konsep ideal tanggung jawab pemerintah Kota Ambon dalam pemenuhan hak yang dimiliki lansia, khususnya pada ruang terbuka hijau menjadi bentuk program pemerintah dalam mendukung psikososial lansia. Konsep ideal pemerintah dalam pemenuhan hak lansia telah berjalan cukup baik, tetapi perlu aturan khusus dalam penggunaannya. Langkah-langkah pemerintah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan lansia salah satunya dengan pengadaan fasilitas di tempat ruang terbuka hijau, karena jika fasilitas memadai tentunya dapat meningkatkan rasa nyaman lansia dalam bersosialisasi. Selain itu pemerintah Kota Ambon juga mengajak lansia untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan pemenuhan hak lansia di Kota Ambon.

Dengan ruang terbuka hijau yang disediakan pemerintah untuk lansia dapat menjadi tempat yang nyaman untuk lansia dalam bersosialisasi dengan teman-teman lansia lainnya. Konsep ideal pemerintah dan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan psikologi lansia dilihat dari kenyamanan yang dirasakan lansia, karena dengan begitu dapat memenuhi konsep ideal pemerintah dalam memenuhi hak-hak lansia. Upaya pemerintah dalam menciptakan infrastruktur dan aksesibilitas untuk lansia sudah baik, upaya tersebut juga sebagai bentuk kebijakan dalam mewujudkan konsep ideal pemenuhan hak lansia. Kesejahteraan lanjut usia seharusnya tidak hanya menjadi fokus pemerintah pusat, namun juga menjadi fokus pemerintah daerah untuk menjamin kelangsungan hidup lansia disetiap daerahnya. Untuk itu, perlu adanya pasal dalam UU No 13 tahun 1998 yang memuat tentang peranan pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan lansia didaerahnya. Hal ini diperlukan untuk mengontrol keadaan lansia disetiap daerah, karna perkembangan lanjut usia yang semakin meningkat. Perkembangan yang terus meningkat dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan lansia, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan, pemenuhan sandang, dan pangan, akan berdampak pada peningkatan usia harapan hidup (UHH). Hal ini menjadi sebuah keberhasilan pembangunan, tetapi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dan hak-hak lansia.

Upaya Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Pemenuhan Hak Bagi Lansia

Salah satu permasalahan yang masih sangat serius dan mendesak yang dihadapi di Kota Ambon adalah terkait dengan kesejahteraan lansia. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini, situasi kehidupan lansia, terutama mereka yang berada

dalam kelompok ekonomi lemah, masih sangat memprihatinkan. Keseharian mereka masih jauh dari kondisi yang layak, dan karena itu, hal ini menjadi salah satu tantangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah ini. Berbagai langkah telah diambil untuk mencapai kesejahteraan lansia, termasuk upaya pemberdayaan lansia. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada lansia untuk tetap aktif dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka (Indang, 2007:227).

Pemberdayaan lansia merupakan salah satu langkah dalam menciptakan suatu sistem perlindungan sosial yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Fokus utama dari skema pemberdayaan adalah menjaga agar lansia dapat tetap aktif, meskipun tingkat produktivitas mereka tidak sebanding dengan orang muda. Pemberdayaan lansia berperan dalam mempertahankan kontribusi lansia, dan prosesnya melibatkan partisipasi aktif dari mereka. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak lansia demi meningkatkan kesejahteraan lanjut usia bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia. Perlindungan bagi lansia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu perlindungan keuangan, perlindungan nonkeuangan, dan *active aging* (Ely, 2017:212) Namun, kesejahteraan lansia telah menjadi isu yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, memerlukan kebijakan sosial yang mendukung lansia, baik yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mencapai kesuksesan dalam kebijakan, program, dan kegiatan diperlukan keterlibatan peran serta tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, lembaga, dan organisasi sosial. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memberdayakan lansia agar mereka turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesehatan, serta mendukung kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam proses pemberdayaan ini, perlu memperhatikan beragam aspek seperti fungsi kearifan, pengetahuan keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisik lansia.

Pemikiran pemberdayaan terhadap populasi lansia, yang pada awalnya dianggap sebagai kelompok yang rentan dan tidak memiliki daya saing, serta menjadi tanggungan bagi keluarga, masyarakat, dan negara, perlu mengalami perubahan. Lansia sebenarnya memiliki potensi yang dapat diaktifkan dan menjadi aset bagi bangsa. Namun, untuk mencapai hal ini, persiapan yang matang harus dimulai dari sekarang. Untuk menjadi lansia yang sehat, produktif, dan mandiri, langkah awalnya adalah menerapkan gaya hidup sehat dan merencanakan masa depan lansia dengan lebih baik. Dengan demikian, perhatian terhadap isu lansia tidak hanya berlaku bagi lansia itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak juga bagi penduduk usia muda. Berdasarkan hasil temuan pada rumusan masalah kedua yaitu upaya pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi lansia sudah berjalan dengan cukup optimal. Pemerintah telah berupaya untuk membangun ruang terbuka hijau sebagai bentuk pemenuhan hak lansia dalam bersosialisasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan fasilitas dan aksesibilitas publik terhadap lansia, tetapi belum ada aturan yang dikhususkan untuk lansia, karena Taman Pantai Wainitu masih digunakan untuk umum.

Tantangan dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak lansia yaitu dari segi sosial, karena perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat umum untuk memahami bahwa pentingnya hak lansia, untuk dampak yang ditimbulkan masih seputar dampak positif yang dirasakan lansia. Selain itu terdapat perbedaan signifikan setelah implementasi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak lansia, perbedaan itu terlihat dari aktivitas psikososial lansia yang semakin meningkat. Respon pemerintah yang sangat tanggap dalam pemenuhan hak lansia memberikan kenyamanan kepada lansia, ruang terbuka hijau yang dikhususnya untuk lansia dapat membantu lansia dalam meningkatkan sosialisasi mereka dengan teman – teman lansia lainnya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang kesejahteraan lansia, yaitu UU Lansia. Meskipun demikian, UU Lansia masih dianggap belum mampu menangani sejumlah permasalahan yang saat ini menjadi hambatan kompleks dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lansia di masa mendatang. Dikatakan bahwa UU ini belum sepenuhnya mampu menghadapi tantangan yang ada saat ini maupun yang akan muncul di lingkup populasi lansia. Terdapat beberapa kekurangan yang perlu dicatat, seperti belum adanya penerapan konsep penuaan aktif, prinsip penuaan yang layak, dan masih ada sejumlah masalah lansia yang belum terselesaikan melalui regulasi ini. Perlindungan terhadap lansia juga dianggap masih kurang, pendataan terhadap populasi lansia masih belum memadai, dan lembaga pusat dan kementerian belum sepenuhnya efektif dalam bekerja sama sehingga kurang terintegrasi sebagaimana diharapkan. Kekurangan-kekurangan ini sebaiknya menjadi poin yang perlu diperbaiki melalui revisi UU Lansia oleh pembuat undang-undang.

Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan sosial yang secara khusus diberikan kepada lansia dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang telah diuraikan dalam Undang-Undang ini. Hak-hak tersebut dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) hingga (4). Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mengatakan seluruh pihak wajib berperan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan tujuan untuk harapan usia, kegiatan mobilitas yang aktif serta kemampuan dalam hidup yang mandiri dan sejahtera yang panjang bagi lansia. Dengan menggunakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, UU Kesejahteraan Lansia menjadi titik penelitian implementasinya. Peran Pemerintah adalah membentuk, memberi dan mengajarkan agar terciptanya tingkatan kesejahteraan sosial bagi kehidupan sosial para lansia. Masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab bersama dalam membangun kesejahteraan sosial terutama untuk lansia potensi dan non potensial. Dengan hadirnya UU Nomor 13 Tahun 1998 terlihat jelas bahwa banyak dilaksanakan kegiatan, program maupun kebijakan baik dilakukan dalam atau luar panti. Perlindungan hukum sangat di perlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok yang rentan seperti lansia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum adalah hak yang melekat pada setiap individu dan bersifat mutlak, sehingga melarang segala bentuk diskriminasi. Prinsip kesetaraan di mata hukum juga memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan, sebab prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang melekat pada Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Konsep ideal pemerintah dalam pemenuhan hak lansia telah berjalan cukup baik, tetapi perlu aturan khusus dalam penggunaannya. Langkah-langkah pemerintah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan lansia salah satunya dengan pengadaan fasilitas di tempat ruang terbuka hijau, karena jika fasilitas memadai tentunya dapat meningkatkan rasa nyaman lansia dalam bersosialisasi. Selain itu pemerintah Kota Ambon juga mengajak lansia untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan pemenuhan hak lansia di Kota Ambon. Konsep ideal tanggung jawab pemerintah Kota Ambon dalam pemenuhan hak yang dimiliki lansia, khususnya pada ruang terbuka hijau menjadi bentuk program pemerintah dalam mendukung psikososial lansia. Dengan ruang terbuka hijau yang disediakan pemerintah untuk lansia dapat menjadi tempat yang nyaman untuk lansia dalam bersosialisasi dengan teman-teman lansia lainnya. Konsep ideal pemerintah dan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan psikologi lansia dilihat dari kenyamanan yang dirasakan lansia, karena dengan begitu dapat memenuhi konsep ideal pemerintah dalam memenuhi hak-hak lansia.

Upaya pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi lansia sudah berjalan dengan cukup optimal. Pemerintah telah berupaya untuk membangun ruang taman hijau sebagai bentuk pemenuhan hak lansia dalam bersosialisasi. Selain itu pemerintah memberikan fasilitas dan aksesibilitas publik terhadap lansia, tetapi belum ada aturan yang dikhususkan untuk lansia, karena ruang terbuka hijau masih digunakan untuk umum. Tantangan dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak lansia yaitu dari segi sosial, karena perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat umum untuk memahami bahwa pentingnya hak lansia, untuk dampak yang ditimbulkan masih seputar dampak positif yang dirasakan lansia. Selain itu terdapat perbedaan signifikan setelah implementasi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak lansia, perbedaan itu terlihat dari aktivitas psikososial lansia yang semakin meningkat. Respon pemerintah yang sangat tanggap dalam pemenuhan hak lansia memberikan kenyamanan kepada lansia, ruang terbuka hijau yang dikhususnya untuk lansia dapat membantu lansia dalam meningkatkan sosialisasi mereka dengan teman – teman lansia lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Bellia, Azizah Husin, and Evy Ratna Kartika Waty. (2018). Upaya pemenuhan kebutuhan lansia di panti warga tama kabupaten ogan ilir." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5.2
- Andry, S., et al. (2017). "Potensi pengembangan kawasan MOI sebagai RTH hutan kota dan kawasan agroeduwisata perkotaan." *Hasanuddin Student Journal*.
- Asaf, Abdul Samad. (2019). Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 2.2
- Elly Kuntjorowati. (2017). "Nyaman dan Tenram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Comfortable and Peaceful at Budi Dharma ElderlyHome Service", *jurnal PKS* 16(2).
- Hidayat, B. W., Nuryadi, M. H., & Rusnaini, R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta). *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(1)
- Husin, Azizah. (2018). "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia Di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir
- Indang Trihandini. (2017). "Potret Buram Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 1(5).
- Kartikasari, D., Handayani, F., Program, M., & Keperawatan, S. I. (2012). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Pada Lansia Demensia Oleh Keluarga. *Jurnal Nursing Studies*, 1,
- Katjasungkana, N. (2019). *Mengenal Hak Dasar Lansia*. Buku Seri I,
- Lia Shafira Arlianty. (2015). "Analisis Relevansi Program Dan Pelaksanaan Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung", *Jurnal Family Edu* 1(1).
- Ponto, Dewantari L., Hendro Bidjuni, and Michael Karundeng. (2015). "Pengaruh Penerapan Terapi Okupasi Terhadap Penurunan Stres Pada Lansia Di Panti Werdha Damai Ranomuut Manado." *Jurnal Keperawatan* 3.2
- Pratama, E. B. (2018). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi. *Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research (PHARMED)*, 1(2),
- Prima, D. R., Safirha, A. A., Nuraini, S., & Maghfiroh, N. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Grogol Jakarta Barat. *Jurnal Kebidanan*, 8(1),
- Ratnafury, D. I. N., & Rahmaftria, F. (2018). Analisis Fungsi Rekreasi Di Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung (Studi Kasus: Taman Lansia dan Teras Cikapundung). *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1),

Santika, Adhi, et al. (2021). White Paper Pemenuhan Hak-Hak Lansia Untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat."